# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 327 / KPTS / 04 / 2018

TENTANG

TIM PENELUSURAN ASET PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendataan dan penataan aset BUMD yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci, perlu membentuk Tim Penelusuran Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penelusuran Aset Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Tim Penelusuran Aset Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tahapan penelusuran aset PDAM Limau Kunci;
b. melakukan pendataan atas penggunaan aset PDAM Limau Kunci;
c. melakukan pembinaan terkait penggunaan aset PDAM Limau Kunci;
d. melakukan pengawasan penggunaan aset PDAM Limau Kunci;
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan aset PDAM Limau Kunci;
f. melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelusuran aset PDAM Limau Kunci; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Dewan Pengawas PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
4. Direktur PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN 1 | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | BPKD | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 327 /KPTS/04/2018
TANGGAL : 3 April 2018

SUSUNAN TIM PENELUSURAN ASET PDAM LIMAU KUNCI

A. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten

B. Ketua 1 : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Ketua 2 : Direktur PDAM Limau Kunci

C. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

D. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Dinas PU dan PR
4. Kepala Bagian Hukum
5. Kasubbag Promosi dan BUMD Sekdakab. Lampung Barat
6. Kasubbag Perlengkapan PDAM Limau Kunci

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | Bappeda | |
| 6 | BPKD | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |

PAROSIL MABSUS